

ABSTRAK

M. Wildanul Ulum, 08220047, *Produk-produk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

Kata Kunci: Penerapan (*Implemetasi*), Transaksi (*Akad*)

Dewasa ini perbincangan mengenai lembaga keuangan nonbank kembali mencuat, seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia akan pentingnya dalam bertransaksi menggunakan sistem yang halal yakni sistem syariah. Dalam sistem lembaga keuangan nonbank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah/ hukum Islam, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam implementasi akad timbul permasalahan. Seperti halnya produk yang ada di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar, yang mana para pendirinya para anggota KEMENAG (kementrian agama) Kabupaten Blitar

Penelitian ini dilaksanakan di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar. adapun fokus skripsi ini telah diarahkan kepada studi tentang transaksi (*akad*) produk-produk yang ada di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah implementasi transaksi(*akad*) bisnis syariah pada produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar, 2) Bagaimana transaksi(*akad*) bisnis pada produk di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: 1. Sistem pemesanan pada produk pertokoan di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar. yang menggunakan transaksi (*akad*) *as salam* sudah sepatutnya dilakukan dengan *ijab qabul* seperti biasa. *Akad* ini telah dituliskan pada buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB V, pasal 100 ayat (1), (2) dan pada pasal 101 ayat (1), (3) yang menerangkan kuantitas dan kualitas barang. Akan tetapi *implementasi* transaksi (*akad*) *as salam* yang ada di KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar berbeda dengan aturan yang telah di tentukan pada buku II KHES. 2. Pada produk Unit Simpan Pinjam (USP) di KPRI Al- Ukhuwwah Kabupaten Blitar transaksi (*akad*) yang digunakan yaitu *akad qardh*, karena *akad* tersebut telah diatur pada buku II KHES BAB XXVII, pasal.614 dan pasal 615 tentang akad yang digunakan dalam transaksi simpan pinjam di KPRI. Jadi untuk penerapannya tidak sesuai, Berarti transaksi(*Akad*) di Unit Simpan Pinjam (USP) KPRI Al-Ukhuwwah Kabupaten Blitar “Batal” dan mengandung unsur “Ribawi”.